



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN
076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026:
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2026, serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, perlu dilakukan perubahan penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan

Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026:

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656286/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Menunjuk Pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom 2, 3, dan 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 dengan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 tanggal 14 Mei 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat

Pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

NURHASYIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	NURHASYIDAH, S.IP NIP. 19810521 200912 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris KPU Kab. Inhu	Kuasa Pengguna Anggaran
2	NURHASYIDAH, S.IP NIP. 19810521 200912 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris KPU Kab. Inhu	Pejabat Pembuat Komitmen
3	SITI MIFTAHUL HIDAYAH, S.Ag NIP. 19741231 199703 2 006	Pembina (IV/a)	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4	ROMY ERDIANTO, SE NIP. 19821017 200701 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhu	Bendahara Pengeluaran
5	RAHMAT ALDI PRATAMA NIP. 19981212 202506 1 006	Penata Muda III/a	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhu	Staf Pengelola Keuangan
6	MARTIANA ISYANI NIP. 19910801202421 2 055	IX	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhu	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

NURHASYIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

DEDI AFDA PUTRA